



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR : 16 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Parkir Kendaraan diubah menjadi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomer 6 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo perlu disesuaikan ;
c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dalam Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Jalan ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Perpustakaan di Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan tanggal 9 September 1993 Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak dan retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman tata cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Retribusi Daerah

19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- f. Bendaharawan Khusus Penerima untuk selanjutnya disingkat BKP, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- g. Tempat Parkir adalah tempat yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah daerah ;
- h. Parkir adalah Keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
- i. Petugas adalah Pegawai yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah untuk mengatur penempatan kendaraan yang diparkir;

- j. Retribusi Parkir adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang yang memarkir kendaraan ditempat parkir;
- k. Kendaraan adalah Kendaraan bermotor dan tidak bermotor ;
- l. Parkir Berlangganan adalah Parkir yang pembayarannya retribusinya dilakukan pada saat pemilik Kendaraan bermotor mengajukan pendaftaran/perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di Kantor SAMSAT Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dan tidak berikatan dengan proses pengurusan STNK yang bersangkutan, untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- n. Surat Setoran Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat SSRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

B A B II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum di pungut Retribusi Pemakaian Tempat Parkir yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah setiap pelayanan Parkir di tempat parkir.

Pasal 4

Subyek Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan Parkir di Tempat Parkir.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

RETRIBUSI PARKIR DI TEPAI JALAN UMUM

Pasal 6

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan retribusi atas Pelayanan Parkir yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Atas Jasa Pelayanan Parkir dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan untuk sekali parkir sebagai berikut :
 - a. Sepeda, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah)
 - b. Sepeda motor, sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;

- c. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;
 - d. Bis, bis mini dan sejenisnya sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - e. Truk, sebesar Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
 - f. Truk gandeng dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- (3) Seseorang atau Badan Hukum dapat menjadi pelanggan parkir dan dikenakan retribusi parkir berlangganan.
- (4) Besarnya retribusi parkir berlangganan dimaksud ayat (3) Pasal ini, untuk 1 (satu) kendaraan adalah :
- a. sepeda motor, sebesar Rp. 7.200,00 (tujuh ribu dua ratus rupiah) setiap tahun ;
 - b. taksi, mobil pribadi dan sejenisnya, sebesar Rp. 18.000,- (delapan belas ribu rupiah) setiap tahun ;
 - c. bis, mikro bis dan sejenisnya, sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap tahun ;
 - d. truk gandeng dan sejenisnya, sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap tahun.

Pasal 8

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetor secara Brutto ke Kas Daerah.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui BKP pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SSRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan surat tersebut diatas.
- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan.
- (4) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 16

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUWARSA

Pasal 17

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

BAB XIV
PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan wajib menempatkannya pada tempat parkir yang telah ditentukan ;

- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan lebih lanjut oleh Kepala Daerah ;
- (3) Pengelolaan Tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh instansi yang ditunjuk
- (4) Penetapan lokasi tempat - tempat parkir dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) ;
 - b. Keselamatan dan kelancaran lalu lintas ;
 - c. Kebersihan dan keindahan lingkungan ;
 - d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang memarkir kendaraan bermotor di tempat-tempat parkir harus mematuhi semua tanda-tanda/petunjuk parkir yang terpasang dan petunjuk yang diberikan oleh petugas parkir ;
- (2) Setiap kendaraan dilarang parkir diluar batas-batas tempat parkir yang telah ditentukan ;
- (3) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan ditempat parkir sembarangan sehingga dapat mengganggu, mengurangi, merintangai kebebasan kendaraan lainnya yang diparkir untuk keluar masuk tempat parkir dan atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran arus lalu lintas.

Pasal 21

Petugas parkir berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan untuk masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya ;
- b. menyerahkan karcis parkir ;
- c. menjaga ketertiban dan mengatur kendaraan-kendaraan yang diparkir ditempat parkir yang menjadi tanggungjawabnya.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali retribusi terhutang.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan , dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Retribusi Parkir Kendaraan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 30 April 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

971.35-076 Tgl : 8-2-98
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah,



Drs. KAUSAR AS.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 16 TAHUN 1998
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. Penjelasan Umum.

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 2 ayat (2) huruf e tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, maka dalam rangka lebih memantapkan Otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan 7 ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 7 ayat (4) : yang dimaksud dengan 1 (satu) kendaraan adalah setiap kendaraan yang dimiliki oleh orang atau badan.

Pasal 8 sampai dengan Pasal 26 : Cukup Jelas